



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BERSAMA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PT BUKIT ASAM (PERSERO) Tbk

Nomor : 16/SK/PTBA-KOM/XII/2013
Nomor : 337/KEP/Int-0100/PW.01/2013
Tanggal : 30Desember 2013

TENTANG

**PENERAPAN PRINSIP DAN PRAKTIK *GOOD CORPORATE
GOVERNANCE* MENGENAI LARANGAN PEMBERIAN DAN
PENERIMAAN HADIAH, SUAP, DAN SEJENISNYA
DI PT BUKIT ASAM (PERSERO) Tbk**

KEPUTUSAN BERSAMA**DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
PT BUKIT ASAM (PERSERO) Tbk**

Nomor : 16/SK/PTBA-KOM/XII/2013
Nomor : 337 /KEP/Int-0100/PW.01/2013

TENTANG**PENERAPAN PRINSIP DAN PRAKTIK *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* MENGENAI LARANGAN PEMBERIAN DAN PENERIMAAN HADIAH, SUAP, DAN SEJENISNYA
DI PT BUKIT ASAM (PERSERO) Tbk**

DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
PT BUKIT ASAM (PERSERO) Tbk

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menjalankan aktivitas bisnis Perusahaan yang senantiasa berlandaskan pada praktek bisnis yang sehat, guna penegakan citra dan tercapainya tujuan Perusahaan serta untuk mengakomodasi kepentingan pihak-pihak yang terkait (*Stakeholders*), Perusahaan berkomitmen kuat untuk menerapkan etika bisnis berdasarkan Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* secara konsisten dan berkelanjutan ;
 - b. bahwa larangan pemberian dan penerimaan hadiah, suap, dan sejenisnya merupakan salah satu prinsip *Good Corporate Governance* yang harus diterapkan oleh seluruh Jajaran Perusahaan ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Dewan Direksi PT. Bukit Asam (Persero) Tbk tentang Penerapan Prinsip dan Praktek *Good Corporate Governance* mengenai Larangan Pemberian dan Penerimaan Hadiah, Suap, dan Sejenisnya.

Mengingat

:

1. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
2. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
3. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
4. Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara ;
5. Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ;
6. Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ;
7. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara, sebagaimana diubah pada Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012;
8. Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan Perseroan (Persero) PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk disingkat PT Bukit Asam (Persero) Tbk Nomor 73 tanggal 22 Desember 2011, yang dibuat Fathiah Helmi SH sebagai Notaris tentang pengangkatan Direksi PT.Bukit Asam (Persero), Tbk;
9. Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk disingkat PT Bukit Asam (Persero) Tbk Nomor 84 tanggal 25 April 2013, yang dibuat Fathiah Helmi, SH sebagai Notaris tentang pengangkatan Dewan Komisaris PT Bukit Asam (Persero) Tbk.
10. Anggaran Dasar PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Akta Perubahan Nomor 24 tanggal 21 April 2010, yang dibuat Fathiah Helmi Sarjana Hukum, dan ditetapkan dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-AH.01.10-18287 tanggal 20 Juli 2010 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT.Bukit Asam (Persero) Tbk ;

4717A

11. Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor 24 tanggal 10 Oktober 2013, yang dibuat Fathiah Helmi Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dewan Komisaris PT Bukit Asam (Persero) Tbk ;
12. Perjanjian Kerja Bersama antara PT Bukit Asam (Persero) Tbk dengan Serikat Pegawai Bukit Asam (SPBA).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BERSAMA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PT BUKIT ASAM (PERSERO) Tbk TENTANG PENERAPAN PRINSIP DAN PRAKTIK GOOD CORPORATE GOVERNANCE MENGENAI LARANGAN PEMBERIAN DAN PENERIMAAN HADIAH, SUAP, DAN SEJENISNYA DI PT BUKIT ASAM (PERSERO) Tbk.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. **Perusahaan** atau **Perseroan** adalah PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk, selanjutnya disingkat PT. Bukit Asam (Persero) Tbk.
2. **Jajaran Perseroan** adalah keseluruhan Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi dan Pegawai Perseroan.
3. **Dewan Komisaris** adalah adalah Dewan Komisaris PT. Bukit Asam (Persero) Tbk, yang merujuk kepada dewan (*board*).
4. **Anggota Dewan Komisaris** adalah Anggota dari Dewan Komisaris yang merujuk kepada individu bukan dewan (*board*).
5. **Direksi** adalah Direksi PT. Bukit Asam (Persero) Tbk yang merujuk kepada dewan (*board*).
6. **Anggota Direksi** adalah Anggota Direksi yang merujuk kepada individu bukan dewan (*board*).
7. **Pegawai Perseroan**, selanjutnya disebut **Pegawai** adalah tenaga kerja yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dan diangkat sebagai Pegawai Tetap dengan Ketetapan Perusahaan yang diberikan Hak dan Kewajiban menurut ketentuan yang berlaku di Perusahaan.

4 2 1 1 1

8. **Hadiah** adalah dalam arti luas sebagai barang, uang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya; baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang digunakan dengan sarana elektronik maupun tanpa sarana elektronik.
9. **Suap (penyuapan)** adalah tindakan pemberian hadiah dan sejenisnya yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya dan ketentuan undang-undang yang berlaku, dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri, keluarga, orang lain, korporasi atau kelompok.
10. **Penyelenggara Negara** adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. **Aktivitas Bisnis** adalah kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perusahaan yang meliputi :
 - a. mengusahakan pertambangan yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, kontruksi, penambangan (eksploitasi), pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan perdagangan bahan-bahan galian terutama batubara serta kegiatan pasca tambang.
 - b. mengusahakan pengolahan lebih lanjut atas hasil produksi bahan-bahan galian terutama batubara di atas.
 - c. memperdagangkan hasil produksi sehubungan dengan usaha sub a dan sub b di atas, baik hasil sendiri maupun hasil produksi pihak lain, baik di dalam maupun di luar negeri.
 - d. mengusahakan dan/atau mengoperasikan pelabuhan dan/atau dermaga khusus batubara, baik untuk keperluan sendiri maupun untuk keperluan pihak lain.
 - e. mengusahakan dan/atau mengoperasikan pembangkit listrik tenaga uap, baik untuk keperluan sendiri maupun untuk keperluan pihak lain.
 - f. memberikan jasa-jasa konsultasi dan rekayasa dalam bidang yang ada hubungannya dengan pertambangan batubara beserta hasil-hasil olahannya.
12. **Mitra Kerja** adalah pihak yang menjalin kerjasama bisnis berdasarkan potensi dan kelayakannya yang saling menguntungkan dengan Perusahaan baik perseorangan maupun badan hukum.

Pasal 2

Kebijakan ini dimaksudkan untuk melarang dan/atau mencegah terjadinya praktik pemberian dan penerimaan hadiah, suap, dan sejenisnya yang patut diduga berakibat merugikan kepentingan aktivitas bisnis perusahaan, bertentangan dengan etika bisnis yang sehat dan/atau hukum yang berlaku.

17/3/16

BAB II

LARANGAN PEMBERIAN HADIAH, SUAP, DAN SEJENISNYA

Pasal 3

- (1) Perusahaan melarang setiap individu Jajaran Perseroan untuk memberikan atau menjanjikan, baik langsung maupun tidak langsung hadiah, suap dan sejenisnya kepada Penyelenggara Negara, Mitra Kerja, dan pihak-pihak lain yang berhubungan dengan Perusahaan, di mana pemberian tersebut diketahui atau patut diduga dapat digunakan untuk mempengaruhi atau menggerakkan pihak-pihak tersebut melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.
- (2) Selain pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberian atau hibah untuk kegiatan pembinaan usaha kecil, sumbangan untuk kegiatan sosial dan keagamaan, sumbangan kepada Pemerintah Daerah yang ditentukan berdasarkan *Memorandum of Understanding* (MoU), dimungkinkan sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut.
- (3) Pemberian kepada pihak lain dalam rangka tanda terima kasih, bingkisan hari besar keagamaan, cinderamata dan kenang-kenangan dapat diberikan dalam bentuk barang atau uang, dengan jumlah maksimal Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per orang/perusahaan per tahun kecuali untuk kegiatan promosi dan *sponsorship*.
- (4) Pemberian kepada pihak lain dalam rangka untuk kelancaran operasional Perusahaan dalam jumlah tertentu dimungkinkan untuk dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas setelah mendapat persetujuan dari Direksi.
- (5) Pemberian kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan batasan sebagai berikut :
 - a. pemberian berupa barang wajib mencantumkan logo Perusahaan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari barang tersebut.
 - b. pemberian tidak dilakukan secara terus menerus terhadap satu pihak, maksimal 3 (tiga) kali/tahun.
 - c. pemberian tersebut tidak dimaksudkan untuk menyuap dan/atau mempengaruhi pihak yang bersangkutan yang dapat menyebabkan citra negatif Perusahaan.

BAB III

LARANGAN PENERIMAAN HADIAH, SUAP DAN SEJENISNYA

Pasal 4

- (1) Perusahaan melarang setiap individu Jajaran Perseroan untuk :
 - a. menerima Hadiah, Suap, dan sejenisnya dari pihak manapun, yang diketahui dan patut diduga bahwa Hadiah, Suap dan sejenisnya tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.
 - b. meminta Hadiah, Suap dan sejenisnya dari pihak manapun, yang diketahui atau patut diduga digunakan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan baik keputusan sendiri maupun pejabat yang berwenang atau untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.
 - c. memotong atau mengambil sebagian jumlah pembayaran kepada pihak ketiga sebagai imbalan atas pelaksanaan tugas dan kewajibannya.
- (2) Setiap individu Jajaran Perseroan yang menerima Hadiah, berapapun nilainya dan dalam bentuk apapun, wajib melaporkan kepada atasan langsung dengan menggunakan Formulir 1.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penerimaan Hadiah dari pihak manapun dalam rangka promosi Perusahaan, tanda terima kasih, bingkisan hari besar keagamaan, cinderamata dan kenang-kenangan, yang tidak dimaksudkan sebagai pemberian suap dan/atau bernilai kurang dari Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per orang/perusahaan per tahun dapat diterima sebagai suatu kepatutan dalam pergaulan sehari-hari dengan ketentuan :
 - a. mencantumkan logo/nama perusahaan pemberi yang merupakan bagian dari kegiatan promosi perusahaan pemberi.
 - b. pemberian tersebut tidak dilakukan secara terus-menerus oleh pemberi yang sama kepada Jajaran Perseroan maksimal 3 (tiga) kali/tahun.
 - c. setiap individu Jajaran Perseroan tidak melakukan pembicaraan atau memberikan informasi internal Perusahaan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan atau citra negatif Perusahaan.
- (4) Apabila individu Jajaran Perseroan menerima Hadiah yang nilainya tidak melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penerima hadiah tersebut, dengan persetujuan pimpinannya, dapat menyimpan dan memanfaatkan Hadiah tersebut.
- (5) Jika Hadiah yang diterima dianggap sebagai hal yang tidak patut, maka kewajiban bagi penerima Hadiah untuk mengembalikan kepada si pemberi,

2 2 1 7 A

dengan menyampaikan ucapan terima kasih dan penjelasan mengenai Kebijakan ini, dengan menggunakan Formulir 2.

- (6) Jika pemberi tidak diketahui alamatnya atau alamatnya berada di tempat yang jauh atau di luar negeri, maka cukup Formulir 2 saja yang dikirimkan, sedangkan hadiahnya diberikan kepada lembaga sosial yang ditentukan oleh Perusahaan.

BAB IV

IMPLEMENTASI

Pasal 5

Untuk menjamin bahwa kebijakan ini dapat diketahui oleh seluruh Jajaran Perseroan dan pihak lainnya yang berhubungan dengan Perusahaan maka :

- a. Dalam setiap proses pengadaan barang dan jasa perlu mencantumkan ketentuan mengenai larangan pemberian dan penerimaan hadiah, suap dan sejenisnya.
- b. Penyampaian kebijakan ini pada seluruh Jajaran Perseroan dan Mitra Kerja dilakukan melalui pembagian kebijakan, sosialisasi sehingga didapatkan pemahaman yang sama antara Atasan dengan bawahan, sesama Pegawai dan Perusahaan dengan Mitra Kerja maupun pihak terkait lainnya.
- c. Menugaskan **Sistem Manajemen Perusahaan** untuk melakukan **monitoring pelaksanaan kebijakan** dengan memberikan laporan secara berkala **setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Direktur Utama**.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 6

- (1) Masing-masing Atasan yang dimintai persetujuan atas penerimaan dan/atau pemberian dan/atau pengembalian Hadiah wajib menyampaikan Formulir 1 dan/atau Formulir 2 kepada Satuan Kerja Sistem Manajemen Perusahaan.
- (2) **Indikasi** mengenai potensi pelanggaran Keputusan ini harus segera dilaporkan secara tertulis kepada Satuan Kerja **Sistem Manajemen Perusahaan**.
- (3) Satuan Kerja Sistem Manajemen Perusahaan melakukan verifikasi atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan apabila terjadi indikasi pelanggaran segera menindaklanjuti laporan tersebut kepada Satuan Kerja Satuan Pengawasan Intern Perusahaan.

77 4 7 4

- (4) Perusahaan menjamin bahwa proses atas pelaporan tersebut baik yang dilakukan oleh internal maupun pihak eksternal Perusahaan akan dijaga kerahasiaannya.
- (5) Proses pelaporan sekurang-kurangnya mencantumkan :
- a. Nama Pelapor.
 - b. Tempat, tanggal dan waktu kejadian.
 - c. Pihak-pihak yang terlibat.
 - d. Bukti pelanggaran.
 - e. Keterangan lainnya.

BAB VI

S A N K S I

Pasal 7

Pelanggaran atas ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

- (1) Perusahaan mengkomunikasikan kebijakan ini kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan Perusahaan. Pihak-pihak tersebut diharapkan dapat memahami kebijakan yang telah dibuat Perusahaan. Apabila ada hal yang belum jelas terkait dengan kebijakan ini dapat menghubungi Satuan Kerja Sistem Manajemen Perusahaan.
- (2) Satuan kerja Sistem Manajemen Perusahaan akan melakukan evaluasi dan penyempurnaan Kebijakan Larangan Pemberian dan Penerimaan Hadiah, Suap dan sejenisnya ini secara periodik sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebutuhan Perusahaan.

Pasal 9

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Bukit Asam (Persero) Tbk Nomor 018A/SK/PTBA-KOM/V/2009 dan Nomor 306B/KEP/Int-0100/PW.01/2009 tanggal 14 Desember 2009 tentang Penerapan Prinsip dan Praktek *Good Corporate Governance* Mengenai Larangan Pemberian dan Penerimaan Hadiah, Suap, dan Sejenisnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

97374

Pasal 10

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Jakarta
Pada tanggal : 30 Desember 2013

DIREKSI
PT BUKIT ASAM (PERSERO) Tbk

MILAWARMA
Direktur Utama

DEWAN KOMISARIS
PT BUKIT ASAM (PERSERO) Tbk

AGUS SUHARTONO
Komisaris Utama

Tembusan :

1. Dewan Komisaris;
2. Direksi;
3. Para General Manager;
4. Para Senior Manajer ;
5. Sekretaris Perusahaan.

17747

PENERIMAAN / PEMBERIAN HADIAH

Kepada

Yth. _____

Di Tempat

Sehubungan dengan Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Bukit Asam (Persero) Tbk, Nomor /SK/PTBA-KOM/XII/2013 dan Nomor /KEP/Int-0100/PW.01/2013 tanggal Desember 2013 tentang Kebijakan Penerapan Prinsip dan Praktek *Good Corporate Governance* untuk Larangan Pemberian dan Penerimaan Hadiah, Suap dan Sejenisnya di PT Bukit Asam (Persero) Tbk, maka bersama ini saya yang bertanda tangan di bawah ini menyampaikan laporan bahwa saya telah menerima/memberi* Hadiah dan Hiburan, yaitu :

Nama :

No. Pegawai :

Jabatan :

1. Hadiah dan Hiburan yang diterima/diberi* adalah sebagai berikut :

No.	Tanggal	Jenis Hadiah yang diterima/diberi*	Nilai	Jumlah Hadiah	Pemberi Hadiah	Keterangan**

2. Apakah Penerimaan/Pemberian tersebut sudah diketahui oleh Atasan Saudara :

☐ SUDAH☐ BELUM

Demikian dan mohon petunjuk.

....., 20....

Hormat saya,

Nama Jelas/ Jabatan

Ruang disposisi :

1. Dapat disimpan dan dimanfaatkan ;
2. Harus dikembalikan ;
3. Lainnya _____

*) Coret yang tidak perlu.

**) diisi dengan alasan pemberian hadiah.

PENGEMBALIAN HADIAH

Kepada

Yth. _____

Di Tempat

Bersama ini disampaikan bahwa hadiah berupa

yang Saudara berikan telah kami terima dengan baik. Kami mengucapkan terima kasih. Namun, sesuai Kebijakan PT Bukit Asam (Persero) Tbk, sebagaimana terlampir, kami tidak bisa menerima hadiah tersebut.

Oleh karena itu, bersama ini hadiah tersebut kami kembalikan – (telah kami serahkan kepada lembaga sosial) – untuk dapat digunakan secara lebih bermanfaat dan mungkin lebih membutuhkan.

Untuk masa yang akan datang kami sangat berterima kasih jika Saudara juga dapat bertindak sesuai dengan standar yang kami hormati.

Jakarta, 20...

Mengetahui,

Hormat kami,

Atasan ybs

Nama ybs, jabatan

Penerima hadiah

Nama, jabatan